



PENETAPAN

Nomor 1213/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Dra M H Tri Pengesti Binti Muharto Mislan, tempat/tanggal lahir Solo/21 September 1959, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek IPB 2, Blok F, RT. 002 RW. 004, Desa Ciherang, Kec.Dramaga, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Wishnu Hadi Wicaksono, tempat/tanggal lahir Bogor/06 Januari 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek IPB 2, Blok F, RT. 002 RW. 004, Desa Ciherang, Kec .Dramaga, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Anisa Nurhesti Hutami, tempat/tanggal lahir Bogor/09 Maret 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek IPB 2, Blok F, RT. 002 RW. 004, Desa Ciherang, Kec .Dramaga, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon III**;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 November 2019 memberikan kuasa kepada Hj. Endeh Herdiani, SH, MH. Advocat berkantor di Kantor Hukum E. HERDIANI & REKAN, beralamat di jalan Dalurung Raya Nomor 17, Bantarjati, Kota Bogor, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1213/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 27 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1; Bahwa PEMOHON I **Dra. M.H. TRI PANGESTI Binti MUHARTO MISLAN**, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **WAHYU UTOMO Bin SUYITNO** pada tanggal 6 Februari 1988 di Padang, sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor: 419/17/II/1988, tertanggal 8 Februari 1988 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- 2; Bahwa, dari hasil pernikahan Pemohon I sebagaimana butir satu (1) diatas, telah lahir dua (2) orang anak yang bernama :
WISNHU HADI WICAKSONO (Pemohon II), Tempat/tanggal lahir : Bogor, 6/ Januari 1989;
ANISA NURHESTI HUTAMI (Pemohon III), Tempat/ Tgl.Lahir : Bogor/ 9 Maret 1994;
- 3; Bahwa, pada tanggal 3 Oktober 2019, Suami Pemohon I yaitu **WAHYU UTOMO Bin SUYITNO** telah meninggal dunia di RS PMI Bogor karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor: 474.3/90-Kesra, Yang dikeluarkan oleh Kepala desa Ciherang, tanggal 17 Oktober 2019;
- 4; Bahwa, Almarhum **WAHYU UTOMO Bin SUYITNO** pada saat meninggal dunia orang tuanya telah meninggal dunia yakni : **SUYITNO Bin KASAN DIMEJO** (Bapak kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1993. **B.T. HASANAH Binti RESO** (Ibu Kandung), telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1998;
- 5; Bahwa dengan demikian, ahli waris dari almarhum **WAHYU UTOMO Bin SUYITNO** adalah:
 - Seorang isteri yaitu PEMOHON I;
 - Seorang anak laki - laki yaitu PEMOHON II;
 - Seorang perempuan yaitu PEMOHON III;
- 6; Bahwa, para Pemohon menyatakan selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7; Bahwa, tujuan Para pemohon mengurus penetapan Ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan atas nama **WAHYU UTOMO Bin SUYITNO** (Almarhum) berupa:
- a; Sebidang tanah yang terletak di Desa Ciherang, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 345. Atas nama WAHYU UTOMO.
 - b; Sebidang tanah yang terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 29. Atas nama Pemilik UTOMO Bin JITNO
 - c; Sebidang tanah yang terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 913. Atas nama Pemilik WAHYU UTOMO.
 - d; Sebidang tanah yang terletak di Desa Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kabupaten Salatiga, Jawa Tengah. Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1045. Atas nama Pemilik Drs. WAHYU UTOMO.
 - e; Sebidang tanah yang terletak di Desa Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kabupaten Salatiga, Jawa Tengah. Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1044. Atas nama Pemilik SANTOSO.
 - f; Tabungan uang di Bank Mandiri Syariah (Deposito Syariah Mandiri).
 - g; Tabungan uang di Bank mandiri (Deposito).
 - h; Tabungan di bank BNI (Deposito)
 - i; Tabungan di bank BRI (Britama)
 - j; Tabungan di bank BRI (Simpedes)
 - k; Tabungan di Bank Mandiri.
 - l; Tabungan di Bank Mandiri Syariah
- Serta untuk mengurus masalah hukum keperdataan yang lainnya;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut:

- 1; Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2; Menetapkan Ahli waris dari WAHYU UTOMO Bin SUYITNO (Almarhum), adalah sebagai berikut:
 - Seorang Isteri bernama Dra. M.H. TRI PANGESTI Binti MUHARTO MISLAN, (PEMOHON I);
 - Seorang anak kandung laki-laki yang bernama WISHNU HADI WICAKSONO Bin WAHYU UTOMO, yang lahir di Bogor pada tanggal 6 Januari 1989, (PEMOHON II);
 - Seorang anak kandung perempuan yang bernama ANISA NURHESTI HUTAMI Binti WAHYU UTOMO, yang lahir di Bogor pada tanggal 9 Maret 1994, (PEMOHON III);
- 3; Memberi izin kepada Para pemohon untuk mengurus harta peninggalan Almarhum;
- 4; Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum atas dikabulkannya Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1; Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dra M H TriPengesti Binti Muharto Mislan dengan Wahyu Utomo bin Suyitno, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
- 2; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
- 3; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
- 4; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
- 5; Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dra M H TriPengesti Binti Muharto Mislan dengan Wahyu Utomo bin Suyitno, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6; Fotokopi Surat Kematian atas nama Wahyu Utomo bin Suyitno, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Suparno bin Dul Yasin dan Sutrisno bin Murnorejo, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1; Suparno bin Dul Yasin, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Komplek IPB 2, Blok F, RT. 004 RW. 004, Desa Ciherang, Kec.Dramaga, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ; Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - ; Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Wahyu Utomo bin Suyitno pada tanggal 06 Februari 1988;
 - ; Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Wahyu Utomo bin Suyitno telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut sekarang sebagai Pemohon II, Pemohon III;
 - ; Bahwa Wahyu Utomo bin Suyitno telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Oktober 2019;
 - ; Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Wahyu Utomo bin Suyitno telah meninggal terlebih dahulu sebelum Wahyu Utomo bin Suyitno meninggal dunia;
 - ; Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Wahyu Utomo bin Suyitno belum pernah bercerai sampai Wahyu Utomo bin Suyitno meninggal dunia;
 - ; Bahwa Wahyu Utomo bin Suyitno dan para Pemohon adalah beragama Islam;
 - ; Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Wahyu Utomo bin Suyitno;
- 2; Sutrisno bin Murnorejo, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Komplek IPB 2, Blok F, RT. 002

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 004, Desa Ciherang, Kec.Dramaga, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ; Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- ; Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Wahyu Utomo bin Suyitno pada tanggal 06 Februari 1988;
- ; Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Wahyu Utomo bin Suyitno telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut sekarang sebagai Pemohon II dan Pemohon III;
- ; Bahwa Wahyu Utomo bin Suyitno telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Oktober 2019;
- ; Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Wahyu Utomo bin Suyitno telah meninggal terlebih dahulu sebelum Wahyu Utomo bin Suyitno meninggal dunia;
- ; Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Wahyu Utomo bin Suyitno belum pernah bercerai sampai Wahyu Utomo bin Suyitno meninggal dunia;
- ; Bahwa Wahyu Utomo bin Suyitno dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- ; Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Wahyu Utomo bin Suyitno;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Wahyu Utomo bin Suyitno;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Wahyu Utomo bin Suyitno berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.21 bukti P.1 sampai dengan P.21 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.5 dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Wahyu Utomo bin Suyitno dan akte kelahiran atas nama Wishnu Hadi Wicaksono merupakan akta autentik telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 06 Februari 1988 dan dikaruniai anak pertama bernama Wishnu Hadi Wicaksono;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Kartu Keluarga atas nama Wahyu Utomo bin Suyitno maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, P.10 dan P.11 adalah Surat Kematian atas nama Wahyu Utomo bin Suyitno, Surat Kematian ayah kandung

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu kandung Pewaris, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.6, P.7, P.10 dan P.11 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 sampai dengan P.21 pada pokoknya membuktikan harta peninggalan Pewaris sedangkan pokok perkara yang dimohonkan Pemohon adalah P3HP/Penetapan Ahli Waris sehingga alat bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu alat bukti P.12 sampai dengan P.21 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Suparno bin Dul Yasin dan Sutrisno bin Murnorejo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.6, P.7, P.10 dan P.11 berupa surat kematian atas nama Wahyu Utomo bin Suyitno, surat kematian ayah kandung dan ibu kandung Pewaris sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti Wahyu Utomo bin Suyitno sebagai pewaris telah meninggal dunia tanggal 03 Oktober 2019 karena sakit serta ayah kandung dan ibu kandung pewaris

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal sebelum pewaris yaitu masing-masing tanggal 31 Januari 1993 dan 21 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ; Bahwa Wahyu Utomo bin Suyitno telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2019 karena sakit;
- ; Bahwa Wahyu Utomo bin Suyitno telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 06 Februari 1988 dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- ; Bahwa Wahyu Utomo bin Suyitno dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai Wahyu Utomo bin Suyitno meninggal dunia;
- ; Bahwa semasa hidup Wahyu Utomo bin Suyitno hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- ; Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Wahyu Utomo bin Suyitno telah meninggal dunia sebelum Wahyu Utomo bin Suyitno meninggal dunia;
- ; Bahwa ketika Wahyu Utomo bin Suyitno meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Pemohon I serta 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Wahyu Utomo bin Suyitno dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang istri bernama Dra M H TriPengesti Binti Muharto Mislan serta 2 (dua) orang anak yang bernama Wishnu Hadi Wicaksono dan Anisa Nurhesti Hutami;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1; Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2; Menetapkan ahli waris dari Wahyu Utomo bin Suyitno, adalah:
 - a; Dra. M.H. Tri Pangesti binti Muharto Mislan (istri Pewaris);
 - b; Wishnu Hadi Wicaksono bin Wahyu Utomo (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - c; Anisa Nurhesti Hutami binti Wahyu Utomo (anak kandung perempuan Pewaris);
- 3; Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dr. H. Nasich

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam Suharto, Lc., LLM. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	150.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 1213/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)